

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG DI
PASAR UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar**

Serjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

HANAPI LUBIS

NIM 13154025

PROGRAM STUDI : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG DI
PASAR UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas Dan
Memenuhi Syarat- Syarat Mencapai Gelar**

Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Hanapi lubis

NIM 13154025

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Habibi Srg, MA

Dr. Salamuddin, MA

NIP. 19750725 200710 1 002

NIP. 19740719 200701 1 014

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tiada terhingga Penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Dengan mengucapkan *Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamin* atas segala nikmat dan segala anugrah yang telah di berikan-Nya kepada kita semua, begitu juga kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini dengan sebaik mungkin.

Shalawat dan Salam semoga teteap tercurah keharibaan Nabi besar kita, Muhammad SAW. "*betapa mulianya kepribadianmu sehinga Allah pun menjadikan mu menjadi kekasih-Nya*", sebagai ummatnya kita semua harus berusaha untuk meneladani kepribadiannya yang mulia itu dalam menjalani lika liku kehidupan ini.

Skripsi yang berjudul **Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pedagang di Pasar Ujungading**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik yang bersifat materil maupun spiritual sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu di dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Habibulah, terima kasih yang tak terhingga, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam meraih mimpi. Semoga Allah SWT mengharamkan siksa kuburnya kepada ayahanda walaupun

sekarang engkau tidak ada di sampingku saat ini namu namu selau tersimpan di sanubariku

2. Ibunda tercinta Masdalipah yang tidak pernah lelah memberikan doa dan kasih sayang yang demikian kepada saya dalam hal kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang insya allah akan mendapatkan gelar sarjana yang sangat diimpikan ibunda tercinta. Sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yang akan memperoleh gelar dengan nama Hanapi Lubis S.Sos.
3. Kepada abang tercinta Muhammad Gosali S.iq, M. Ag yang selalu memberi motivasi yang kuat agar pantang menyerah dalam menghapai masalah yang selama ini di impikan, ini semua tidak bisa di tulis melalui kata-kata untuk mengucapkan rasa terimakasih saya.
4. Kepada adik-adik tercinta Yunimar, Zawil Huda Lubis, Roha Nita Lubis yang telah memberikan saya motivasi, jangan takut untuk mencoba karena orang yang behasil itu berawal dari mencoba dan berusaha.
5. Kepada Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Soiman, MA. disisi lain sebagai Pembimbing Akademi saya, dan yang memberi saran agar selalu berusaha dalam meningkatkan prestasi.
6. Bapak H. Mu'az Tanjung, MA. selaku ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
7. Kakak Atikah Asnaa S.Sos. Selaku Staf Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si. selaku mantan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU, juga sekaligus guru panutan yang telah memberikan kedisiplinan dalam cara belajar saya.
9. Bapak Dr. Muhammad Habibi Srg, MA selaku Pembimbing I yang telah membimbing saya dalam Penulis Skripsi ini juga sebagai penasehat bagi saya di luar pembuatan Skripsi.
10. Bapak Dr. Salamuddin, MA selaku Pembimbing II dan juga selaku saudara saya di perantauan. yang telah mengayomi saya dalam rangka penulisan Skripsi serta pemberi motivasi kepada saya dengan kata-katanya yang sangat bagus yaitu hidup harus pande-pande.
11. Bapak/Ibuk Dosen yang mengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU, tanpa disebutkan namanya satu per satu, yang telah mengajari saya ilmu yang bermanfaat serta memberi peluang kepada saya untuk menggapai matahari yang di impikan.
12. Mardaleni S.E Yang Selalu Memberikan Doa, Keceriaan, Senyuman, Dan Kekuatan Dalam Menjalani Hidup. Engkau Adalah Seorang yang berarti dan Luar Biasa, Semoga kita Sukses Selalu Dalam Mengejar Mimpi Kita bersama.
13. Kepada Pemerintah Desa yang telah memberi saya kesempatan untuk meneliti serta mengeluarkan data-data yang saya harapkan sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi saya ini.
14. Teman-teman seperjuangan yang telah sudi kiranya memberikan informasi yang belum saya ketahui, tanpa menyebutkan namanya satu persatu. Terima

kasih atas kebersamaannya selama ini dalam perjuangan kita menggapai impian. Apa yang terjadi selama 4 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang .

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran masih di harapkan guna untuk memberi peningkatan kepada saya dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Ahir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua agar dapat meniai sudahkah pemerintah kita menangani pemberdayaan pedagang degan benar. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia dan hidayahNYA kepada kita semua, Amin.

Medan, 12 Agustus 2019

Penulis.

Hanapi Lubis

NIM: 13154025

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Hanapi Lubis, NIM 13154025 . Skripsi ini berjudul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pedagang Di Pasar Ujung Gading)”**, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Medan, Tahun 2019.

Penelitian ini melatar belakang bahwa penulis melihat pedagang didalam pasar Ujung Gading kurang sejahtera karena disebabkan oleh keadaan sarana dan prasarana di pasar kurang refresif disamping umurnya sudah tua daya tampung didalam pasarapun tidak lagi mencukupi jumlah pedagang didalam pasar sehingga

menggunakan jalan dan ini akan menyebabkan kurang tertatanya pedagang yang berjualan. Untuk itu penulis ingin mengetahui dan menganalisa peranan pemerintah Desa dalam Pemberdayaan pedagang di pasar ujung gading.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah walinagari ujung gading beserta pedagang-pedagang yang ada di pasar Ujung Gading.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari Ujung Gading belum bisa menjalankan perannya untuk meningkatkan pendapatan pedagang melalui kesejahteraan pedagang di pasar Ujung Gading karena disebabkan oleh dana. Walaupun pemerintah Ujung gading tetap menjalankan kewajibannya untuk melakukan pemungutan retribusi baik perhari maupun pertahun. walaupun pada tahun 2014 pemerintah nagari Ujung Gading mendapatkan dana dari PEMDA namun dana itu tidak bisa merehabilitas seluruh tempat pedagang di pasar hanya 1 kios dengan jumlah 12 petak sementara 3 kios lainnya masih kondisi bangunan yang tua dan begitu juga dengan Los hanya bisa merehabilitas 2 los dengan jumlah 32 petak sementara 3 los lainnya masih kondisi bangunan yang tua. Sehingga didalam pasar adanya kesenjangan dalam pemerataan hak. Sementara didalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 seorang pemimpin itu harus berlaku adil kepada rakyatnya tanpa membedakan hak-hak antar sesama muslim.

Kata kunci: *Peranan , Pemerintah dalam Pemberdayaan pedagang di pasar*

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |

| | |
|---|-----------|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Batasan Istilah | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 12 |
| E. Manfaat Penelitian | 13 |
| F. Kajian Terdahulu..... | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II Kerangka Teoritis | 17 |
| A. Kerangka Teori | 17 |
| B. Kerangka konsep..... | 23 |
| 1. Pengertian Peranan..... | 23 |
| 2. Pemerintah Desa | 25 |
| 3. Fungsi-Fungsi Pemerintah..... | 28 |
| 4. Peran pemerintah desa secara islami | 28 |
| BAB III Metode Penelitian | 37 |
| A. Lokasi Penelitian | 37 |
| B. Inporman Penelitian | 38 |
| C. Sumber Data | 38 |
| D. Jenis penelitian | 38 |
| E. Instrument pengumpulan data | 39 |

| | |
|--|-----------|
| F. Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 41 |
| BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan | 42 |
| A. Gambran Umum Tentang Pasar | 42 |
| B. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pedagang | 46 |
| C. Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Perekonomian..... | 51 |
| D. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan | 53 |
| E. Ekonomi perspektif islam..... | 54 |
| F. Hambatan-Hambatan Bagi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Pedagang Di Pasar | 66 |
| G. Analilis Penulis Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pedagang | 70 |
| | |
| BAB V PENUTUP | |
| A. KESIMPULAN..... | 74 |
| B. SARAN..... | 74 |
| C. Daftar Pustaka | 76 |
| D. LAMPIRAN..... | 77 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa diyakini sebagai efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) prioritaskan kemiskinan masyarakat pedesaan lebih penting dilihat karena permasalahannya jauh lebih rumit dan lebih luas dibandingkan dengan masyarakat tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan seharusnya dapat mengatasi seluruh masalah yang dihadapi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan. Oleh karena itu Pemerintah Pedesaan hendaknya mampu mendistribusikan dana yang dimiliki dengan baik dan dapat menyalurkannya secara menyeluruh demi mengatasi tingginya tingkat kemiskinan masyarakat.

Penataan dan pengelolaan aset desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, dalam hal ini adalah kepala desa beserta perangkat desa. Salah satu aset desa adalah pasar. Sebagai aset desa maka pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola pasar desa tersebut. Kewenangan pemerintah desa dalam mengelola pasar desa. Kepala Desa juga mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, serta menetapkan penggunaan dan pemanfaatan aset desa.

Pengelolaan pasar tradisional di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional pasal 1 ayat (1) adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. Penataan pasar desa yang dimaksud meliputi penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta sarana pendukung di dalam pasar desa.

Sejauh ini terdapat kejelasan visi dan misi pembangunan dalam kerangka baru pendefinisian peran negara adanya kerangka makroekonomi yang menanggulangi segala langkah dan kebijakan pemerintah, persoalan lembaga atau instansi serta pada tingkat mana pengelolaan dan pengendalian aset negara akan menjadi lebih mudah dipertimbangkan, sepanjang semua proses dan prosedur ditempuh dengan transparan dan akuntabilitas publik, proses dan prosedur ditempuh dengan transparan dan akuntabilitas publik, lembaga maupun dan tingkat apapun yang mengelola aset-aset

negara takkan menjadi masalah.¹Namun pada saat ini pemerintah menitik beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, secara esensi seharusnya otonomi harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa.

Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat memiliki hasil yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan perdagangan ataupun pekerja dari desa lain. Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong-royong sesama warga desa. Dana Desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya Dana Desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Namun, pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat belum dapat terwujud karna Pemerintah Desa pada saat ini terfokus dalam pembangunan infrastruktur desa.²

Sementara Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting karena pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis demi kepentingan masyarakat.. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Salah satu yang perlu diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat Islam yaitu pemerintah hendaknya memberikan pembangunan yang berkelanjutan kepada masyarakatnya, karena dengan hal seperti ini akan dapat memperbaiki kesejahteraan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Sebagaimana dijelaskan dalam ajaran agama Islam yaitu ;

تصرف الامام على الرعية منوط باصلاحة

Artinya: “Kebijaksanaan imam mengacu kepada kemaslahatan rakyat”.³

¹Untuk lebih jelas lihat dalam buku Faisal Basri dan haris munandar, *Lembaga ekonomi Indonesia* (Jakarta:kencana2009), h. 344

²Untuk lebih jelas lihat dalam buku Taliziduhu Nadraha, *Pembanguna Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 43

³ Untuk lebih jelas lihat dalam buku Djazuli, *FIQIH SIYASAH: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009),h. 53

Dari penjelasan ayat di atas pemimpin hendaknya harus bertanggung jawab secara langsung dalam memelihara masyarakatnya dan menyediakan berbagai sarana untuk mempertahankan standar hidup yang layak.

Peran Pemerintah Daerah merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur berlangsungnya pembangunan pasar tradisional, karena dalam paradigma *goodgovernance* Pemerintah Daerah punya peran penting dalam membangun daerahnya. Lahirnya Otonomi Daerah menumbuhkan harapan baru bagi pemerintah serta masyarakat untuk membangun potensi yang dimiliki suatu daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui perannya dalam membangun perekonomian dalam pelayanan dan memberdayakan masyarakat. Tujuan peningkatan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memberdayakan pedagang di pasar melalui upaya pelayanan masyarakat secara lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan dan responsif.⁴

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian, dan akhirnya akan berpengaruh pada perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pasar.

Pasar adalah tempat dimana suatu perkembangan ekonomi merosot atau meningkat, segala persoalan jual beli ada di sana, mulai dari kebutuhan konsumen baik primer dan sekunder terdapat di sana. Pedagang merupakan orang yang memiliki modal yang mampu menjual berbagai produk dalam hal ini, bertujuan untuk demi meningkatkan taraf kemakmuran hidup masyarakat. Oleh karena itu pemerintah hendaknya lebih berperan dalam membantu pedagang demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pembangunan pasar tradisional berangkat dari sebuah konsep dalam suatu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah yang isinya mengatur tentang pemberian wewenang kepada daerah untuk memegang kekuasaan umum dan mengelola keuangan daerah yang dimiliki oleh daerahnya.⁵ Pasar tradisional dalam sebuah daerah merupakan sarana yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah desa Ujung Gading kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

Pasar Ujung Gading di kecamatan Lembah Melintang merupakan pusat aktivitas masyarakat di daerah Ujung Gading karena sebagian besar masyarakat Ujung Gading memiliki mata pencarian sebagai

⁴Untuk lebih jelas lihat dalam buku Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), h. 119

⁵Untuk lebih jelas lihat dalam buku Undang undang republik indonesia,no 34 (Jakarta : pt mutia tahun 2000), h. 170

pedagang, sehingga tidak heran jika salah satu sektor yang dikembangkan di Ujung Gading adalah sektor perdagangan.

Pasar Ujung Gading mulai berdiri sejak dahulu yang terletak dipinggir jalan lintas Ujung Gading menuju ke Air Bangis. Pasar Ujung Gading sekarang menjadi pusat perekonomian terbesar di Kecamatan Lembah Melintang. Pasar Ujung Gading ini dapat memenuhi fungsi yang strategis karna Pasar Ujung Gading dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM). Pasar Ujung Gading juga berfungsi sebagai sarana penyaluran hasil pertanian dari berbagai daerah yang dapat memberikan kontribusi yang cukup luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Ujung Gading.

Keadaan sarana pedagang di Pasar Ujung Gading ini kurang mendukung di samping umur bangunannya pun sudah tua, daya tampungnya tidak lagi mencukupi sehingga sudah menggunakan jalan atau lahan lainnya yang kurang tertata dengan baik. Dari hari ke haripun pertumbuhan pemakaian pasar tidak beraturan. Apa lagi hari di Senin, dimana hari pekan pasar Ujung Gading ini, banyak pedagang tidak bisa berjualan di dalam pasar karena lokasi pasar ini tidak dapat menampung seluruh pedagang baik yang datang dari luar Desa maupun asli daerah Ujung Gading, sehingga menggunakan jalan umum untuk tempat berjualan Sedangkan pada hari biasa juga pasar tetap beroperasi namun di dalam pasar ini berdempet dempet para pedagang, sebagian besar becek dan pengap. Lokasi pengembangan areapun sudah sulit dilakukan karena lahan di sekeliling pasar merupakan perumahan rakyat dan banyak juga sudah beralih menjadi toko-toko, Lokasi parkir pun kurang mendukung baik roda dua maupun roda empat, sehingga dengan keadaan Pasar Ujung Gading seperti ini akan berpengaruh kepada pedagang yang berjualan di pasar Ujung Gading demi meningkatkan perekonomian masyarakat di pasar Ujung Gading.

Pasar ini tidak hanya di manfaatkan masyarakat Ujung Gading akan tetapi banyak juga masyarakat dari desa lain untuk melakukan jual dan beli di pasar. oleh karena itu pasar Ujung Gading perlu pengelolaan yang lebih baik untuk itu pasar yang letaknya di jalan harus direlokasikan menuju tempat yang layak dan aman, sehingga menguntungkan semua masyarakat dan terlebih lagi masyarakat yang beraktifitas pada pasar tersebut, baik yang menjadi pedagang dan konsumen sehingga pengguna jalan tidak akan merasa terganggu

Peranan pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang layak bagi masyarakat agar semua aktifitas yang dilakukan akan aman. Dalam hal fasilitas ini ada yang perlu di adakan di antaranya

1. Tempat yang aman nyaman baik bagi pedagang maupun pembeli dan feleksibe

- tidak menggunakan jalan sebagai tempat berjualan
- 2. Pengurus pasar
 - petugas kebersihan
- 3. Menyediakan parkir yang layak baik roda dua dan roda empat
 - menyediakan petugas parkir
- 4. Memberikan keamanan dipasar
 - menyediakan petugas keaman/skuriti
- 5. menyediakan pasilita umum di pasar
 - masjid untuk solat bagi pedagang maupun konsumen
 - kamar mandi di lengkapi wc

Dengan melakukan hal itu tidak menutup kemungkinan desa bisa mendapatkan pendapatan dari pasar tersebut yang bisa dimanfaatkan nantinya untuk kepentingan pengelolaan pasar dan untuk menciptakan kenyamanan bagi penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di pasar.

Untuk lebih memperkuat data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis SWOT sebagai berikut

| | |
|----------|---|
| Kekuatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berada di tempat yang strategis 2. Berda di kawasan penduduk yang jumlahnya banyak 3. Jalan akses menuju pasar cukup mendukung 4. Pasar ini beroperasi setiap hari, namun pasar ini memiliki hari pekan khusus yaitu Hari Senin dan yang paling padat penjual dan pembeli |
|----------|---|

| | |
|-----------|--|
| | beroperasi |
| Kelemahan | <ol style="list-style-type: none">1. Kebersihannya yang kurang memadai2. Parkir khusus yang kurang mendukung baik roda dua dan roda empat3. Saat sudah masuk waktu sholat penjual dan pembeli masih banyak yang melakukan transaksi jual beli di pasar4. Sarana ibadah tidak ada di dalam lokasi pasar5. Kurangnya kedisiplinan pedagang dalam berjualan |

| | |
|------------|--|
| Peluang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah naungan Pemerintah Daerah 2. Pasar sudah mendapat ijin dari Pemerintah sebagai pasar tradisional 3. Adanya keamanan pasar siang malam 4. Adanya pemungutan biaya untuk memperbaiki pasar |
| Penghambat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah pasar yang sempit, dikarenakan penduduk yang banyak 2. Akses listrik yang kurang memadai di Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang 3. Sumber air yang kurang memadai 4. Ketidaksediaan warga sekitar memberikan pembebasan lahan untuk memperluas pasar |

Adapun alasan penulis untuk mengangkat judul ini, kaerena Pasar Ujung Gading merupakan pusat aktivitas perekonomian masyarakat di daerah Ujung Gading yang di bantu oleh pemerintah desa. dan sebagian besar masyarakat ujung gading memiliki mata pencarian sebagai pedagang, sehingga tidak heran bahwa jika salah satu sektor yang dikembangkan di Ujung gading adalah sektor perdagangan. Berdasarkan ini penulis ingin mengetahui lebih dalam bagai mana peranan pemerintah desa dalam memberdayakan pedagang di pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Penelitian di atas maka dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis tentang **Peranan Pemerintah desa dalam Pemberdayaan Pedagang di Pasar Ujung Gading.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan pedagang di Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja hambatan dalam peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan pedagang di pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?

C. Batasan Istilah

1. Peran

Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain.⁶

2. Pemerintah Desa.

Haryanto dkk mendefinisikan Pemerintahan Desa dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan di dalam suatu desa yang memiliki perangkat yang akan menjalankan suatu struktural yang dibuat di dalam suatu Pemerintahan Di Desa.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong kepercayaan diri masyarakat, sehingga bisa bersaing dalam menumbukan atau meningkatkan

⁶Untuk lebih jelas lihat dalam buku Untuk lebih jelas dalam buku Anonimous. *Kamus Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 150

perekonomiannya. Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi tentang modal sosial sehingga mampu untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Pemberdayaan dilakukan untuk mencegah serta melindungi berbagai bentuk intimidasi yang menuntaskan ketertindasan dalam berbagai sendi⁷.

4. Pedagang

Menggolongkan para pedagang di dalam dua kategori:

- a. Penjual borongan, yaitu para wiraswasta yang memodali dan mengorganisir distribusi barang-barang dagangan.
- b. Pengecer besar, dibedakan dalam dua kelompok. Pertama, pedagang-pedagang

besar, termasuk pengusaha warung. Warung adalah kios atau kedai yang biasanya terbuat dari bahan-bahan yang tidak permanen, sering terletak pada ruang kosong manapun di sepanjang tepi jalan atau pojok depan halaman sebuah rumah. Tempatnya permanen, dalam arti bahwa bangunannya tidak berpindah-pindah dari hari ke hari, tetapi kekuatan penggunaan tempat itu bergantung pada persetujuan atau kerelaan dari pemilik tanah dan tata tertib pemerintah setempat. Kelompok lain yang termasuk kategori ini adalah pedagang pasar, yaitu mereka yang memiliki hak atas tempat yang tetap di dalam kelompok pasar. Pengecer kecil, mencakup baik pedagang pasar yang berjualan di luar pasar, ditepi jalan maupun mereka yang menempati kios-kios dipinggiran pasar yang besar. Perbedaan mereka dari pengecer besar adalah bahwa mereka hanya membayar sedikit saja untuk menggunakan tempat-tempat itu sebagai lokasi berdagang (termasuk kategori ini adalah pedagang kaki lima). Tidak seperti halnya para pedagang yang memperoleh tempat yang tetap dalam pasar-pasar resmi.

- c. Pasar merupakan, tempat jual beli terjadinya suatu transaksi antara pedagang dan pembeli, tempat dimana masyarakat membeli kebutuhan sehari-harinya.

⁷Untuk lebih jelas lihat dalam buku Ahmad Suhaimi, *Pengembangan dan Pemberdayaann Masyarakat Konsep Pembangunan Partisipatif Wilayah Pinggiran dan Desa*, (Yogyakarta: Deepublishin, 2010), h. 76

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peranan pemerintah desa dalam memberdayakan pedagang di Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Untuk mengetahui Apa saja hambatan dalam pemberdayaan pedagang oleh pemerintah di pasar Ujung Gading Kecamatan lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Manfaat Akademik Ilmiah
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang khasanah Ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk peranan Pemerintah desa dalam pemberdayaan pedagang, sekaligus dapat memberikan dampak peranan pemerintah terhadap pemberdayaan pedagang di Pasar Ujung Gading.
 - 2) Memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas dalam mencapai gelar Sarjana (S1) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Pada Universitas Islam Negeri Sumtra Utara (UINSU).
- b. Manfaat Sosial praktis
 - 1) Bagi Pemerintah Daerah Ujung Gading adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan pemerintah dalam memberdayakan pedagang di Pasar Ujung Gading.
 - 2) Bagi penulis

Penelitian ini akan memberi manfaat yang sangat berharga berupa pengalaman praktis dalam penelitian ilmiah ini sekaligus dapat dijadikan referensi oleh pihak yang berkepentingan.

3) Bagi Almamater

Semoga hasil penelitian ini akan dapat memberi sumbangan yang berarti serta dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.

F. Kajian Terdahulu

Berikut ini terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dan pembanding oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. M. Indra Maulana (2008) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Peran Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perpektif ekonomi Islam” hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk membangun suatu desa ekonomi masyarakat adalah suatu penunjang dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan pembangunan dapat dilakukan dengan baik.⁸
2. Dinda Turesia Febrina (2017) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul” Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UKM Desa Suka Mulya kecamatan Bayumas Kabupaten Pringsewu” Dana Desa disalurkan dengan baik yaitu dengan adanya

⁸ Untuk lebih jelas lihat dalam Skripsi M. Indra Maulana, *Peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perpektif ekonomi Islam*, (universitas Islam Negi Raden Intan Lampung, 2008).

suatu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar dapat mensjahterahkan masyarakat.⁹

Dalam penulisan proposal yang berkaitan dengan masalah peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan pedagang di pasar, menurut penelusuran peneliti terdapat karangan ilmiah (skripsi) yang membahas tentang pemberdayaan pedagang di pasar, yaitu:

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pedagang di Pasar Ujung Gading Kecamatan Lebah Melintang Kabupaten Pasanan Barat . Oleh Hanapi Lubis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

a. Persamaan

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

b. Perbedaan

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang saya teliti adalah lebih menekankan kepada peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan pedagang pasar.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORETIS yang terdiri dari kerangka teori, kerangka konsep,

⁹Untuk lebih jelas lihat dalam Skripsi Dinda Turesia Febrina dengan judul "*Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM Desa Suka Mulya kecamatan Bayumas Kabupaten Pringsewu*" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

- BAB III** METODELOGI PENELITIAN yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
- BAB VI** HASIL PENELITIAN pada bab ini berisi tentang: Gambaran umum tentang pasar, Hasil penelitian peranan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pedagang di lihat dari perspektif Islam, analisis penulis tentang peranan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pedagang dilihat dari perspektif ekonomi Islam.
- BAB V** PENUTUP terdiri dari kesimpulan dan saran-saran . Disini dijelaskan bagaimana gambaran dari persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Tidak luput diikuti sertakan dengan saran-saran yang berguna dengan persoalan yang dibahas.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

Perdagangan adalah suatu kegiatan jual beli yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Usaha perdagangan mulai dari unit terkecil hingga antar negara dimulai dari pedagan asongan atau kelontong di tepi jalan sampai perdagangan antar negara eksport-import dengan kebijakan dan peraturan untuk kepentingan masyarakat.

Tori pemberdayaan menurut Muhammad Yunus sebagai berikut :

1. Teori Muhammad Yunus melakukan pemberdayaan pada masyarakat miskin yang melaukukan Program kredit mikro Grameen Bank. bermula dari proyek kecil-kecilan di Desa Jobra.¹⁰ dengan cara :
 - a. mengidentifikasi akar permasalahan dengan benar. Setelah dengan seksama mempelajari kemiskinan di desa Jobra dekat kampusnya, Yunus akhirnya faham bahwa dampak terparah kemiskinan dipikul oleh kaum perempuan. Untuk itulah program kredit mikronya difokuskan terutama untukperempuan.
 - b. Mencoba memahami masalah dari sudut pandang pihak yang mengalami masalah. Bila kita memakai sudut pandang ahli-ahli pembagunan dari barat, mungkin kita berpendapat bahwa orang menjadi

¹⁰ <https://www.finansialku.com/kisah-sukses-muhammad-yunus-pengusaha-sosial-bangladesh/> di akses pada tgl 23, mei, 2019, pukul 13 : 56 wib

miskin karena tidak terampil, tapi Yunus mendapati bahwa orang yang miskin tidak butuh pelatihan ketrampilan. Mereka butuh dana mendesak dan fleksibel.

c. Penyelesaian yang digagas Yunus tidak serta merta bersekala besar.

Gagasan kredit mikronya di ujicoba dulu dalam skala kecil di desa Jobra.

Setelah itu barulah Muhammad Yunus mendirikan sebuah Grameen Bank, sebuah lembaga keuangan mikro yang mengangkat jutaan orang Bangladesh keluar dari kemiskinan dengan memberi mereka akses ke pinjaman kecil tanpa agunan. Melanjutkan kesuksesannya,

Muhammad Yunus menjelaskan bagaimana dia membuat wanita miskin menjadi pemilik bank. Dengan demikian, dia menunjukkan bahwa wanita dan orang miskin dapat dipercaya untuk mengurus nasib mereka sendiri.¹¹

Salah satu kesimpulan dari konsep Muhammad Yunus adalah bahwa orang miskin itu seperti “pohon bonsai”. Mereka dapat melakukan hal-hal besar jika mereka mendapatkan akses ke bisnis sosial yang berpotensi memberdayakan mereka untuk menjadi mandiri dan orang sukses.

2. Teori perdagangan Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, sopan santun, menghormati pelanggan, tepat janji, dan tidak pernah menjual barang dagangan yang tidak layak jual. Semua transaksi yang dilakukan oleh Nabi dengan para

¹¹ <https://www.finansialku.com/kisah-sukses-muhammad-yunus-pengusaha-sosial-bangladesh/> di akses pada tgl 23, mei, 2019, pukul 13 : 56 wib

pelanggannya selalu atas dasar sukarela, dengan ijab dan kabul. Kejujurannya tersebut dan integritasnya sehingga ia pun diberi gelar Al Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya.

Satu hal yang istimewa dari Strategi Dagang Nabi Muhammad ialah tidak mencari laba semata, melainkan terjalinnya hubungan silaturahmi dan keridhaan dari Allah. Bahkan ia sangat sering memberikan barang dagangannya kepada orang-orang yang memang benar-benar tidak sanggup untuk membayar.

Seringnya Nabi Muhammad memberikan utang kepada orang-orang yang lemah dan tak sanggup membayar tidak membuatnya rugi dalam berdagang. Semua pihak sangat senang melakukan transaksi bisnis dengan Muhammad. Walaupun tanpa menggunakan cara-cara licik dan melakukan penipuan, keuntungan yang Rasulullah raih selalu besar. sejarah mencatat bahwa Muhammad adalah pedagang paling sukses dalam masyarakat Qurasy pada zamannya. Strategi Dagang Nabi Muhammad

Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang tidak pernah meninggalkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan amanah. Strategi tersebut sebagai refleksi dari empat sifat utama Rasul yakni Siddiq, Amanah, tabligh, dan Fathonah. Rasulullah SAW berbisnis tanpa memiliki modal dan tanpa memiliki koneksi. Dalam kondisi tersebut Nabi Muhammad SAW memulai bisnis dengan menjualkan barang-barang milik orang lain.

Dalam menjalankan bisnisnya Nabi Muhammad tidak pernah menjelekan bisnis orang lain. Hal inilah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada para pengikutnya. Nabi Muhammad memegang prinsip bisnis dengan memuaskan pelanggan, bukan

mematikan bisnis orang lain. Rasulullah juga selalu membayarkan gaji kepada pekerjanya secara tepat waktu. Bahkan Rasulullah berkata “Berikanlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya.’

Selain itu Nabi mengajarkan kepada seluruh umat agar berdagang jangan sampai mengganggu ibadah. Karena Allah sangat tidak menyukai orang yang sibuk berdagang atau berbisnis sehingga melupakan kewajibannya untuk beribadah. Kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdagang ditunjukkannya ketika ia ingin menikah dan telah mengumpulkan cukup banyak harta. Kekayaan Muhammad dapat diukur dari kemampuan memberikan mas kawin kepada Khadijah seperti yang dikisahkan sebanyak 125 ekor unta terbaik.

Meskipun Muhammad telah menikah dengan saudagar kaya Siti Khadijah, yang telah memberikannya modal dan menggapai kesuksesan sebagai pengusaha yang kaya raya di wilayah semenanjung Arabia. Muhammad bukanlah tipe manusia manja yang menumpang hidup di atas kekayaan sang istri. Setelah menikah dengan Khadijah, Muhammad semakin gigih untuk berdagang. Kesungguhannya terlihat dari banyaknya memiliki mitra usaha di seluruh jazirah Arab. di samping memiliki pengusaha asuhan yang semakin berkembang pesat.

Sebelum menapak karier sebagai seorang pemimpin dan pendakwah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang kaya raya dengan usaha perdagangan yang dijalankan secara serius. Ketika beliau menjadi pemimpin dakwah dan pergerakan

Islam, beliau tidak sedikitpun mengambil manfaat material dari perjuangannya karena beliau sudah kaya raya.¹²

Faktor produksi dari suatu negara dengan kegiatan perdagangan maka masyarakat perlu melakukan perdangan untuk menyalurkan barang produksi yang ada dalam suatu negara agar dapat memenuhi kebutuhan didalam suatu negara dengan berbagai kebijakan yang telah dibuat dengan ketentuan bersama dan adanya pasar sebagai wadah untuk kegiatan perdagangan untuk penawaran dan permintaan yang dilakukan oleh sipembeli dan sipejual¹³. Syariah Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perdagangan, supaya aktivitas perdagangan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik serta memelihara kepentingan masyarakat. dasar disyariatkannya perdagangan adalah melalui Al-Quran, yaitu:

Al-Qur'an (Q.S an-Nisak': 29)

Yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan (gunakan) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam

¹²<https://www.gulalives.co/sejarah-strategi-dagang-nabi-muhammad/> di akses pada tgl 1 juni, 2019 pukul 11 : 44 wib

¹³ Untuk lebih jelas dalam blog <https://ekonomisku.bologpot.com/2015/01/teori-perdagangan-internasional.html> dilihat pukul 12:17 wib

perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.¹⁴

Ayat tersebut menyatakan bahwasanya meraih hak milik, memakan harta halal, berdagang atas keridoaan, tidak bunuh diri. Allah dengan sifat kasih sayang menjamin perlindungan hak manusia dan perintah dan larangan-Nya.

Dan ayat lain pun dijelaskan juga tentang perdagangan untuk perintah dalam mencari nafkah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً يُدْبِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas

¹⁴Untuk lebih jelas lihat dalam Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (bandung :cv diponegoro, 2010), h. 83

waktu membayarnya. yang demikian itu lebih adil disisi allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mua'malah itu), kecuali jika mua'malah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli: dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada allah: Allah mengajarmu: dan Allah mengetahui segala sesuatu.¹⁵

Ayat tersebut menyatakan bahwa bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah yang mendikte orang yang berhutang bertindak seolah di hadapan Allah jika kurang akal, boleh di wakikan, di saksikan dengan dua saksi. Menulis pinjaman dan membayarnya tepat waktu dan lebih adil di sisi Allah dan menguatkan kesaksian.

B. Kerangka Konsep

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.¹⁶

¹⁵ Untuk lebih jelas lihat dalam buku Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Rajawali Persada, 2014), h. 2-3

¹⁶ Untuk lebih jelas lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), h. 540

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (*role-facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Sejalan dengan adanya *status-conflict of roles*. Bahkan kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role-distance*.

Berikut terdapat tiga macam *role* yaitu:

- a. *Role set*

Peran sosial itu bukanlah semata-mata cara orang berperilaku yang bisa diawasi, tetapi juga menyangkut cara berperilaku yang dipikirkan seharusnya dilakukan orang yang bersangkutan. Gagasan-gagasan tentang apa yang seharusnya dilakukan orang tentang perilaku apa yang pantas, atau layak dinamakan norma. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kurang berhasil dalam menjalankan perannya, dalam ilmu sosial ketidak berhasilan ini terdapat dalam *role conflict* dan *role strain*.

b. *Role Conflict*

Peran mempunyai pola kelakuan yang berlawanan meski subjek atau sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk menaati suatu pola seseorang harus melanggar pola lain.

c. *Role Strain*

Adanya harapan-harapan yang bertentangan dalam satu peran yang sama dinamakan *Role Strain*, satu hal yang menyebabkan *Role Strain* terjadi yaitu karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi dengan status lain yang berbeda.

2. Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah atau dalam bahasa Indonesia berarti “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian desa, kota dan sebagainya. Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris “*governance*” adalah *The act fact, manner of governing* berarti: tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kooiman bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Istilah “*governance*” tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan serta bisa juga diartikan pemerintahan.

Governance sebagai terjemahan dan pemerintah berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan atau tata kelola sedangkan praktik terbaiknya disebut pemerintahan atau tata kelola yang baik (*good governance*).¹⁷

Good governance di satu sisi istilah *good governance* dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan disisi yang lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Apabila istilah ini dirujuk pada asli kata dalam bahasa Inggris: *governing* maka artinya adalah mengarahkan atau mengendalikan, karena itu *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi masalah publik.

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Selain itu peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: pemerintahan yang mengembangkan dan menerabkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi, hukum dan dapat di terima oleh seluruh masyarakat.¹⁸

¹⁷ Untuk lebih jelas lihat buku Srijanti,A,Rahman.HI, Purwanto S.K, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*,(Yogyakarta:Graha Ilmu 2009), hal 216-218

¹⁸*ibid* hal 221-223

Pemerintah desa adalah suatu lembaga dengan semua aktifitas yang berjalan dalam sistem pemerintahan suatu daerah yang dikepalai oleh kepala desa dan berbagai struktur terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kebijakan tersendiri yang dikatakan otonomi daerah dan tidak menyalahi peraturan Undang-Undang dari pusat.¹⁹

C.F Strong mendefinisikan pemerintah desa adalah struktur lembaga dengan unit terkecil yang mengatur jalannya pemerintahan dengan pembagian tugas di dalam suatu negara sehingga segala aktivitas dalam badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara, pemerintah desa sebagai suatu badan yang perlu diperbaiki dan dilihat dengan baik sehingga perlu adanya otonomi daerah guna menjalankan kegiatan pemerintahan dimulai dari lembaga terkecil sampai lembaga terbesar untuk memperbaiki negara.²⁰ maka unsur otonomi daerah kewenangan desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Desa

¹⁹Untuk lebih jelas lihat buku Inu kencana safie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 8

²⁰ Untuk lebih jelas lihat <http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com/2014/12/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan.html> diakses pada tgl 11 februari, 2019 jam 2 : 48

memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa mengikuti Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005.

3. Fungsi-fungsi pemerintah

Dalam publik, pemerintah daerah seharusnya bekerja secara aktif dalam perekonomian yang dikaitkan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Fungsi utama pemerintah daerah dalam bidang perekonomian adalah:

1. Pembentukan kerangka landasan hukum (Peraturan Daerah)
2. Penyusunan kebijakan publik dan rencana pembangunan daerah jangka menengah (RPJM) yang selanjutnya dijabarkan dalam program-program pembangunan yang dapat di implementasikan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, meningkatkan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Menyediakan (memberikan) pelayanan publik kepada masyarakat secara tepat, cepat, murah dan bermutu.

4. Peran Pemerintah Secara Islami

Sementara itu Peran pemerintah secara islami pada dasarnya memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan islam peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi yaitu:

- a. Derivasi dari konsep ke Khalifahan
- b. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*)
- c. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah*.

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Pemerintah dapat juga dikatakan sebagai pemegang amanah tuhan, keberadaan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Quran dan sunnah baik secara tegas, jelas maupun tidak jelas keberadaan maknanya. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (*syura*) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam islam.²¹ Secara umum peranan pemerintah ini akan terkait dengan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami dan mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Suatu pasar yang Islami akan sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari pemerintah. Peran pemerintah dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Kedua, peran yang berkaitan dengan menyempurnakan mekanisme

²¹Untuk lebih jelas lihat dalam buku Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *EKONOMI ISLAM*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 446-447

pasar dan yang ketiga peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Implementasi nilai dan moral Islam tidak dapat dilakukan hanya dengan membiarkan pasar bekerja secara alamiah, meskipun para pelaku pasar adalah muslim sekalipun. Pemerintah juga memiliki dalam menyediakan barang dan fasilitas publik, mengatasi masalah eksternalitas dan berbagai masalah ekonomi lain yang memang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pasar. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi aktifitas pasar, pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas sehubungan dengan upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.²²

5. Tujuan Kebijakan Pemerintah

Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah yaitu dilihat berdasarkan tujuan yang bersifat ekonomi. Ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan utama dari tujuan ini yakni:²³

a. Menyediakan lowongan pekerjaan

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus menerus. Dengan kata lain merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Usaha jangka panjang pengangguran diperlukan untuk mengatasi jumlah penduduk yang selalau bertambah yang menyebabkan penambahan tenaga

²²Untuk lebih jelas lihat dalam blog Almuslimunfoundation.blogspot.ac.id

²³ Untuk lebih jelas lihat dalam buku Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kecana 2008), h. 187-188

kerja yang terus menerus. Untuk mengatasi penambahan tenaga kerja yang terus menerus diperlukan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan. Dalam jangka pendek pengangguran dapat menjadi bertambah serius yaitu ketika berlaku kemunduran atau pertumbuhan ekonomi yang lambat.

b. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat

Kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja secara langsung akan menambah kemakmuran masyarakat. Ukuran dari suatu kemakmuran masyarakat adalah pendapatan perkapita yang diperoleh dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional tetapi juga meningkatkan pendapatan perkapita dengan melalui perubahan ini kemakmuran masyarakat akan semakin terwujud dengan nyata.

c. Memperbaiki bagian pendapatan

Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Makin besar pengangguran maka semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk mengekalkan atau menurunkan upah golongan pendapatan rendah

sebaliknya pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan untuk kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh.²⁴

6. Landasan Syariah Tentang Kepemimpinan

Urusan kenegaraan pada dasarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam, yang menjadi tujuannya adalah kesempurnaan berlakunya undang-undang Allah. Baik yang berkenaan dengan kehidupan dunia maupun yang berkenaan dengan kehidupan di alam baka. Kewajiban mengadakan pemerintah adalah karena dengan pemerintah itu manusia bisa mengabdikan kepada Allah SWT, karena pengabdian dengan pemimpin itu adalah merupakan suatu pendekatan diri kepada Allah yang paling baik, rusak binasanya urusan adalah karena pimpinan itu telah dijadikan sebagai alat untuk mencari kedudukan dan harta benda.

Tidak semua bisa manusia menduduki jabatan sebagai pimpinan, hanya mereka yang mempunyai kemampuan dan telah memiliki persyaratan yang layak saja yang duduk sebagai seorang pemimpin. Allah memang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi namun diantara manusia itu ada yang diangkat menjadi pemimpin pemerintahan. Dalam surat Al-An'am ayat 165 yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْلُوَكُمْ فِي مَا
ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

²⁴Untuk lebih jelas lihat dalam Karangan Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kecana, 2008), h. 187-188

Artinya: Allah menjadikan kamu berkuasa di atas muka bumi dan dia meninggikan derajat sebagian kamu diatas yang lainnya agar dia menguji kamu dengan apa yang telah didatangkannya kepada kamu.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, kita tidak menemukan suatu perintah dalam Al-quran maupun hadist yang menyuruh mendirikan daulah Islamiah, tapi justru disinilah letak keabadian wahyu Allah. Sementara itu, Manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia sebagai khalifah dalam kehidupan dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan dalam rangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Dimuka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk berkaitan dengan ruang lingkup tugas khalifah ini Allah SWT berfirman dalam surat al-Hajj ayat 41 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

Artinya: orang- orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi ini, niscaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat , menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah diri dari perbuatan yang munkar. (Q.S. Al-al-Hajj: 41).

Ayat tersebut menyatakan bahwa mendirikan shalat merupakan refleksi hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, menunaikan zakat merupakan refleksi dari keharmonisan hubungan dengan sesama manusia., sedangkan ma'ruf berkaitan dengan segala sesuatu yang di anggap baik oleh Agama, akal serta budaya, dan munkar adalah sebaliknya. Dengan demikian, sebagai khalifah Allah di muka

bumi ini, manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang berhubungan baik dengan Allah dan membina kehidupan masyarakat yang harmonis serta memelihara Agama, akal, dan budaya.²⁵

7. Pengertian Pemberdayaan

Beberapa pakar dalam bidang ilmu sosial, memberikan pengertian pemberdayaan sebagai berikut:

a. Slamet

Definisi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Arti ini secara tidak langsung pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang sehingga mampu mengambil suatu keputusan yang tepat yang sesuai dengan inisiatifnya.

b. Sumodiningrat

mendefinisikan pemberdayaan (*empowerment*) adalah serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluasluaskan segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat.

8. Pengertian Pengecer Kecil (Pedagang Kaki Lima)

Pengecer Kecil ini mencakup baik pedagang pasar yang berjualan di luar pasar, ditepi jalan maupun mereka yang menempati kios-kios dipinggiran pasar yang

²⁵ Untuk lebih jelas lihat dalam buku Idri, *Hadis Ekonomi*,(Jakarta:Prenamedia Group,2015),h. 28-29

besar. Perbedaan mereka dari pengecer besar adalah bahwa mereka hanya membayar sedikit saja untuk menggunakan tempat-tempat sebagai lokasi berdagang (termasuk kategori ini adalah Pedagang Kaki Lima). Tidak seperti halnya para pedagang yang memperoleh tempat yang tetap di dalam pasar-pasar resmi.

Demi menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarga serta membiayai pendidikan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ditengah keras, ketatnya persaingan hidup, memilih bekerja pada berjualan sebagai pedagang kaki lima.

a. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Sedangkan, Suherman memberikan ciri-ciri Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

Kegiatan usaha tidak terorganisir.

1. Tidak memiliki surat izin usaha.
2. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja .
3. Bergerombol di tepi-tepi jalan protokol, dan dipusat-pusat dimana banyak orang ramai.
4. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

Dari pendapat di atas tentang Pedagang Kaki Lima maka dapat diberikan gambaran bahwa kegiatan usaha perdagangan kaki lima merupakan usaha perdagangan yang menampakkan adanya ciri yang tidak teratur, kurang terorganisir dengan baik, bahkan terkesan liar. Oleh sebab itu, perlu kiranya mendapat perhatian

yang lebih intensif dari pemerintah agar usaha perdagangan kaki lima dapat berkembang lebih baik.²⁶

Pasar adalah suatu tempat di mana pembeli dan penjual untuk bertemu membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi didalam bahasa sehari-hari pasar pada umumnya diartikan sebagai suatu lokasi dalam arti-artian geografis, dalam teori ekonomi mikro pasar meliputi juga ‘’pertemuan’’antara pembeli dan penjual dimana antara keduanya tidak saling melihat satu sama lain.²⁷

9. Fungsi Pasar

- a. Fungsi Distribusi: yaitu memiliki fungsi menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen.
- b. Fungsi Pembentukan Harga: Sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu dilakukan tawar menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar menawar itulah keinginan kedua belah pihak (antara pembeli dan penjual) digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga, atau disebut harga pasar.
- c. Fungsi Promosi : Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi, karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, membagikan brosur penawaran, membagikan sampel atau contoh produk kepada calon pembeli, dan sebagainya.

²⁶Untuk lebih jelas lihat dalam artikel www.Detik.Com. Diakses 21, Oktober, 2018.

²⁷Untuk lebih jelas lihat dalam buku Ari Sudarman, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), h. 7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Adapun alasan tempat ini dijadikan lokasi penelitian adalah karena tempat ini merupakan salah satu desa yang pendapatan masyarakat berdagang yang di bantu oleh Pemerintah Desa di Pasar Ujung Gading Kecamatan Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

B. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang kondisi dan situasi penelitian. Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Dalam menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila memahami masalah umum peneliti serta memahami anatomi masyarakat dimana penelitian dilaksanakan. Adapun yang menjadi informan kunci yang penulis gunakan dalam penelitian Pemerintah Nagari Ujung Gading dan informen pendukung yang penulis gunakan yaitu pedagang di dalam Pasar Ujung Gading. Dengan menggunakan metode teknik *analisis deskriptif* melalui pendekatan kualitatif

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang dibahas. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan selanjutnya mengadakan wawancara dengan Pedagang di Pasar Ujung Gading.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah berupa publikasi atau data yang sudah dikumpulkan oleh pihak instansi lain seperti yang diperoleh dokumen-dokumen dan sebagainya.²⁸ Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Peran Pemerintah desa dalam memberdayakan pedagang di Pasar Ujung Gading Kecamatan Melintang Kabupaten Pasaman Barat ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif. Jenis penelitian ini yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses, dan juga penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dari kebijakan yang dilakukan.

²⁸Untuk lebih jelas lihat dalam buku Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal 6

E. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun Instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.²⁹

Dalam penelitian ini, teknik observasi bersifat partisipan, yaitu pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh observer (peneliti) dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Teknik penelitian yang peneliti lakukan ini adalah langsung terjun kelokasi penelitian yaitu Pasar Ujung Gading Kecamatan Melintang Kabupaten Pasaman Barat agar sipeneliti dapat mengetahui aktifitas dan keseharian dari pemerintah dan pedagang.

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan berperan serta sebagai pengamat, yaitu peran peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. sebagai anggota pura-pura, jadi tidak melebur dalam arti sesungguhnya. Peran demikian masih membatasi para subjek menyerahkan dan memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia. Data yang diperoleh dari hasil observasi adalah gambaran tentang kondisi Pasar

²⁹Untuk lebih jelas lihat dalam buku Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Kencana, 2007), h. 118

Ujung Gading baik gedung, dan proses pembinaan segala kegiatan dan aktivitas keseharian di Pasar.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara/interview adalah percakapan yang dilakukan dengan narasumber dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada yang terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan petunjuk umum wawancara, petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seutuhnya tercakup.³⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, , dan bahan referensi lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik study lapangan. Teknik study lapangan merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung turun kelokasi penelitian untuk mencari fakta yang berkaitan dengan peran pemerintah desa.

³⁰Untuk lebih jelas liha dalam buku Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 136.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Untuk itu data yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan. Data yang telah diperoleh dari catatan-catatan lapangan, dari informasi dan informan yang telah ditemukan, diuji kembali dengan menanyakan kembali pertanyaan yang sama diakhir penelitian dan melakukan wawancara kepada pengurus panti yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pasar

1. Letak Geografis Pasar

Ujung Gading adalah sebuah Desa di Kec. Lembah Melintang, Kab Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Desa ini lebih luas dan padat penduduknya dari pada Simpang Empat Ibu kota Kabupaten Pasaman Barat. Mata pencarian di wilayah Ujung Gading ini berdagang salah satu tempatnya di pasar Ujung Gading. Pasar Ujung Gading ini merupakan pasar yang terbesar di Kabupate Pasaman Barat. Bahasa sehari-hari masyarakat Ujung Gading adalah mendeling dan melayu. Letak Geografis wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatra Utara diyakini sebagai pemicu beragamnya bahasa serta adat budaya di wilayah Pasaman Barat. Masyarakat di Pasaman Barat umumnya bersuku Mandailing dalam praktek adat keseharian justru mengadopsi adat minang.

Pasar Ujung Gading terletak di Jalan Nusantara Barat, Desa Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Dengan luas lebih kurang 5200 m² yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ujung Gading.³¹

- Adapun batas Lokasi Pasar Desa Ujung Gading sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Selokan
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Raya

³¹Wawancara pribadi dengan Bapak Arismal (Sekretaris dibidang pengelola pasar) pada hari senin, 11 maret, 2019 pukul 10.00 Wib

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Lombok

Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Sulawesi

2. Visi dan Misi Pasar Ujung Gading

- Visi : Terwujudnya Pasar yang bersih, sehat, aman, nyaman dan teratur.
- Misi : Menjadikan Pasar yang dikelola secara baik, tereratur dan sebagai tempat pilihan utama kegiatan perekonomian masyarakat yang bersih, aman, nyaman, menguntungkan serta sebagai penggerak perekonomian di Desa Ujung gading.

3. Fasilitas Pasar Desa

Pasar Desa Ujung Gading mempunyai pasilitas seperti:

- Kios
- Los
- Kantor pengelola pasar
- Mobil sampah dan peralatan kelengkapan lainnya

4. Data Sarana dan Prasana Pasar Desa ujung Gading

Pasar Ujuang Gadiang adalah pasar yang beraktivitas setiap hari. dengan jumlah Pedagang sebanyak 603 pedagang yang terdiri dari 4 buah Kios sebanyak 92 pedagang dan 6 buah Los sebanyak 511 pedagang yang terdiri dari :

- Kios Depan : 12 Petak Ukuran 4 m x 6 m
- Kios Jl.Lombok : 24 petak Ukuran 3 m x 4 m
- Kios Jl.Sulawesi : 23 Petak Ukuran 3 m x 4 m

- d. Kios Belakang : 16 Petak Ukuran 3 m x 4 m
- e. Los Minuman : 24 Petak Ukuran 3 m x 3 m
- f. Los Kain : 176 Petak Ukuran 2 m x 2 m
- g. Los Beras : 16 Petak Ukuran 4 m x 3 m
- h. Los kelontong : 16 Petak Ukuran 3,6 m x 5,5 m
- i. Los Ikan Kering : 16 Petak Ukuran 4 m x 3 m

Aktifitas administrasi pasar secara langsung ditangani oleh pengelola pasar yang bertempat di kantor pasar dan dan ditanggung jawabi oleh Pemerintah Desa Ujung Gading.

5. Jenis-jenis pedagang di Pasar Ujung Gading

Banyaknya pedagang yang menempati pasar Ujung Gading dengan segala barang dagangannya yang bermacam-macam dan berbeda-beda penempatannya, maka pedagang tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pedagang pengirim

Adalah pedagang yang langsung membeli ke petani dan pengumpul dan kemudian dijual ke luar daerah.

2. Pedagang Enceran

terdiri atas:

a. Pedagang Kios

b. adalah pedagang yang menempati bangunan (Ruko). Ruko depan pasar Ujung Gading di bangun Oleh PEMDA untuk tempat beraneka macam jenis dagangan seperti : jasa arloji, elektronik, barang rempah-rempah.

c. Pedagang Los


Adalah pedagang yang menempati bangunan dan memiliki ciri bangunan yang tidak mempunyai dinding

d. Pedagang Kaki Lima

Adalah pedagang yang berada di emperen-emperen dalam pasar Ujung gading. Pedagang ini tidak memiliki hak kepemilikan resmi, mereka hanya berebut tempat untuk berdagang.

6. Struktur Organisasi Pasar Desa Ujung Gading ³²

Bagan 4.1
Struktur organisasi pasar Desa Ujung gading



B. Peran Pemerintah desa dalam Pemberdayaan Pedagang

Di dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan pendapatan pedagang pemerintah Desa Ujung Gading ada menetapkan aturan-aturan didalam pasar Ujung Gading yaitu peraturan Desa Ujung Gading No 4 Tahun 2014 tentang pengembangan dan peningkatan kios dan Los pada pasar Desa Ujung Gading.³³

Dengan lahirnya otonomi daerah menumbuhkan harapan baru bagi pemerintah serta masyarakat untuk membangun potensi yang dimiliki suatu daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui perannya dalam membangun perekonomian dalam pelayanan dan memberdayakan masyarakat. Namun pada kenyataannya peraturan yang dibuat oleh pemerintah Desa Ujung Gading belum dikatakan berjalan dengan baik disebabkan karena, pemasukan dana yang diperoleh belum tercukupi, sementara di dalam mengatasi kendala yang di hadapi pemerintah Desa Ujung Gading telah menyampaikan kepada PEMDA pada tahun 2014 tetapi dana yang diberikan PEMDA tidak cukup untuk semua pembangunan dan pemerintah Desa Ujung Gading melaporkan ke pemerintah pusat namun pemerintah pusat belum merespon dan kurang menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pemerintah

³³Wawancara pribadi dengan bapak Khairuman (Seksi pengawas) pada hari jumat, 15 Maret 2019 pukul 09.30 wib

Desa Ujung Gading dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang Pasar Ujung Gading. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, seharusnya pemerintah pusat harus respon dan tanggap apa yang terjadi di dalam pengelolaan pasar Ujung Gading, karena dengan adanya keikutsertaan pemerintahan pusat akan dapat meningkatkan pendapatan bagi pedagang Ujung Gading sehingga perekonomian masyarakat Ujung Gading membaik.

Sebagaimana menurut informasi yang didapatkan dari pedagang pemerintah Desa Ujung Gading belum memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat itu belum teratasi karena pelayanan ini berhubungan dengan masalah yang dihadapi di dalam pasar yaitu sulit diatasi karena pemerintah dalam bidang pengelolaan pasar, pengawasan yang diberikan belum maksimal. Misalnya saja perawatan terhadap kios-kios pedagang kurang dipedulikan, keadaan kondisi pasar serta pendapatan yang diperoleh oleh pedagang tidak dihiraukan, yang kegiatan mereka lakukan hanya menjalankan kewajibannya dalam pemungutan kepada pedagang setiap hari maupun pertahun. Hal ini dinyatakan dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang yang mengatakan:

“Penulis melakukan wawancara kepada para pedagang, umumnya pernyataan mereka menyatakan bahwa peran pemerintah terhadap kondisi pasar tidak dilakukan dengan baik, pemerintah hanya menyediakan fasilitas awal bagi pedagang dan kendala berikutnya pedaganglah yang langsung menghadapi masalah tersebut tanpa bantuan dari pemerintah.³⁴

³⁴Wawancara pribadi dengan beberapa pedagang pada hari Senin tanggal, 18 maret 2019 Pukul 10.10 wib

Dari hasil penelitian tersebut Pemerintah Desa Ujung Gading hendaknya mampu membangun sistem kesejahteraan melalui terjaminnya keseimbangan sosial di dalam masyarakat.

Adapun bentuk peranan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pedagang dapat dilihat melalui:

1. Peran Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi peran pemerintah sangatlah penting untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian suatu masyarakat. Perekonomian dapat dinyatakan berkembang apabila pendapatan masyarakat cenderung naik. Dalam hal ini Fungsi pokok pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain mengatur sistem distribusi kekayaan berdasarkan kemauan dan kapasitas kerja masing-masing individu dalam masyarakat, mengintegrasikan aturan-aturan hukum Islam dalam setiap penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan membangun sistem kesejahteraan masyarakat melalui terjaminnya keseimbangan sosial dalam masyarakat. Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan untuk membangun sistem kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi sangatlah penting karna, kesejahteraan suatu masyarakat dapat dilihat dari keadaan pasar. Jika pemerintah tidak fokus dalam melihat keadaan ekonomi masyarakat dan tidak mampu berperan dengan baik, maka kegiatan ekonomi juga tidak berjalan dengan baik bahkan sebaliknya apabila pemerintah fokus terhadap masalah ekonomi yang ada di pasar, maka distribusi kekayaan akan merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang seimbang. Peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan investasi baik dari

negara yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Oleh karena itu adapun bentuk peran pemerintah dalam bidang ekonomi seperti:

2. Penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat

Salah satu kebutuhan individu maupun kelompok dalam pasar yaitu penyediaan barang dan jasa. Kebutuhan barang yaitu seperti penyediaan makanan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan jasa itu contohnya berupa pemenuhan dalam bentuk transportasi. di pasar Ujung Gading pemerintah Desa tidak ada menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dapatkan di lapangan wawancara dengan Uni Leli seorang pedagang aksesoris mengatakan bahwa:

“Selama saya berjualan Pemerintah Desa Ujung Gading tidak ada ikut campur dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang saya butuhkan untuk dagangan saya.”³⁵

Dari hasil wawancara dengan Ibu eli kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak Samharil seorang pedagang sepatu mengatakan bahwa:

“kalau untuk penyediaan barang dan jasa yang saya butuhkan untuk jualan sepatu, tas dan sandal ini saya tidak ada mendapatkan bantu dari pemerintah Desa Ujung Gading, Cuma saya yang mencari sendiri dan membeli barang yang saya butuhkan untuk dagangan saya”.³⁶

Dari hasil wawancara penelitian dari pedagang di pasar Ujung Gading di atas dapat ditemukan bahwa pemerintah Desa Ujung Gading tidak ada memberikan bantuan baik dalam bentuk barang dan jasa yang dibutuhkan pedagang dipasar Ujung Gading.

³⁵Wawancara pribadi dengan Uni Eli seorang pedagang aksesoris pada hari Minggu 24 maret 2019 pukul 14.20 Wib

³⁶Wawancara pribadi dengan Bapak Samharil seorang pedagang sepatu pada hari minggu 24 maret 2019 pukul 14 50 Wib

3. Menyediakan pekerjaan sebagai sumber nafkah

Keberhasilan suatu pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat ditentukan melalui kemampuannya dalam mensejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat dapat diindikasikan oleh tingkat pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan seseorang harus punya pekerjaan. Salah satu cara dalam meningkatkan pendapatan seseorang dapat melalui penyediaan lapangan pekerjaan karena dengan memiliki lapangan pekerjaan secara langsung dapat mendorong seseorang untuk bekerja. Namun pemerintah Desa Ujung Gading tidak mampu meningkatkan pendapatan pedagang melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Arismal petugas dari Desa Ujung Gading mengatakan bahwa :

“Kalau untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk pekerjaan tetap bagi masyarakat di pasar dan sekitar pasar kami dari pemerintah Ujung Gading tidak ada memberikan untuk masyarakat, tetapi kami cuma memberikan lapangan pekerjaan untuk karyawan seperti petugas untuk pemungutan dana dari pedagang, petugas kebersihan pasar”³⁷

Dari Informasi yang didapatkan dari petugas Desa Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Wirdah seorang pedagang kain yang mengatakan bahwa:

“ Kalau menurut saya dan yang saya tau pemerintah Desa Ujung Gading tidak ada memberikan lapangan pekerjaan untuk seluruh masyarakat dipasar, tetapi pemerintah Desa Ujung Gading Cuma memberikan kesempatan kerja dalam bentuk petugas kebersihan pasar, petugas untuk menagih pungutan. Lapangan kerja yang

³⁷Wawancara pribadi dengan Bapak Rismal pada hari senin 18 maret 2019 pukul 14.20
Wib

diberikan oleh pemerintah itupun hanya sebagian dari masyarakat yang bisa menggunakan kesempatan untuk bekerja”.³⁸

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Erni pedagang kasur mengatakan bahwa :

“ yang setau saya lapangan pekerjaan yang diberikan Pemerintah Desa Ujung Gading untuk masyarakat di pasar dan sekitar pasar tidak ada hanya saja pemerintah memberikan lapangan pekerjaan untuk petugas pemungutan dana dari pasar, petugas untuk kebersihan pasar, itupun pada saat sekrang ini yang bekerja masih petugas-petugas yang lama”.³⁹

Dari hasil penelitian melalui wawancara dari petugas Desa Ujung Gading dan pedagang-pedagang dapat ditemukan bahwa pemerintah Desa Ujung Gading hanya memberikan lapangan pekerjaan kepada petugas kebersihan dan petugas untuk penagihan pungutan dari pedagang. Seharusnya pemerintah hendaknya mampu dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk masyarakat dipasar demi mencapai kesejahteraan masyarakatnya agar pendapatan masyarakat di daerah pasar Ujung Gading itu dapat meningkat. Dan Peningkatan pendapatan akan dapat berpengaruh dalam menghasilkan pendistribusian kekayaannya seimbang sehingga tujuan kesejahteraan dalam perekonomian terwujudnya secara keseluruhan.

C. Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatkan Perekonomian

Kebijakan dari pemimpin itu sangat diperlukan sekali untuk kesejahteraan dalam perekonomian. Salah satu bentuk kebijakan untuk kesejahteraan dalam perekonomian dengan cara menetapkan aturan-aturan. Berdasarkan hasil penelitian

³⁸Wawancara Pribadi dengan Ibuk Wirdah Pada Hari Kamis 21 Maret 2019 Pukul 13.20 Wib

³⁹Wawancara pribadi dengan Ibuk Erni pedagang kasur pada hari Jumat 22 Maret 2018 pukul 11.40 Wib

yang terkait dengan kebijakan dari pemimpin untuk perekonomian, Pemerintah Desa Ujung Gading ada menetapkan aturan-aturan didalam pasar. Adapun aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah Desa Ujung Gading yaitu peraturan Desa Ujung Gading No 4 Tahun 2014 tentang pengembangan dan peningkatan kios dan Los di pasar Desa Ujung Gading. Tujuan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu untuk mensejahterakan pedagang dalam bentuk pengembangan kios dan los. Namun aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah itu belum maksimal dijalankan karena, keterbatasan oleh dana. Ini dinyatakan dari salah seorang karyawan yang merupakan utusan pemerintah Desa Ujung Gading sebagai berikut:

“Bapak Rismal seorang karyawan dari pemerintah Desa ujung gading mengatakan bahwa di pasar Ujung Gading terdapat 4 kios dan 5 Los. Namun pembangunan yang dilakukan 4 tahun terakhir tidak menyeluruh, karena dana yang diturunkan Pemda membangun hanya 1 kios dan 3 kios lain dibangun oleh pedagang itu sendiri. begitu sebaliknya dengan pembangunan Los dengan dana yang diberikan PEMDA hanya mampu merehabilitas 2 Los dan 3 Los lainnya masih dalam kondisi yang lama”.⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan Pemerintah Desa Ujung Gading tersebut hal ini juga dinyatakan oleh Ibuk Ina (seorang pedagang cabe) juga mengatakan bahwa:

“ pemerintah Desa Ujung Gading ada memberikan kebijakan di dalam pasar yaitu pada tahun 2014 pemerintah Desa Ujung Gading ingin meningkatkan kios dan

⁴⁰Wawancara pribadi dengan bapak Rismal pada hari Rabu 20 maret 2019 pukul 09.20 Wib

los di pasar, tetapi kebijakan itu tidak seluruh kios dan los yang di renovasi oleh pemerintah Desa Ujung Gading”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan di dalam pasar belum merata secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana baik dari dana pemungutan dari Desa maupun dari PEMDA setempat. Sehingga tingkat kemakmuran masyarakat di dalam pasar belum terpenuhi secara keseluruhan.

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang terdiri dari:

1. Memberikan kesempatan kerja
2. Memberikan kecakapan, keahlian dan motivasi
3. Memberikan modal kerja

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar Ujung Gading dapat di temukan dari hasil wawancara dengan bapak Rismal salah seorang petugas dari pemerintah Desa Ujung Gading mengatakan:

“Pemerintah Desa Ujung Gading hanya memberikan kesempatan kerja dalam bentuk petugas kebersihan pasar, petugas untuk menagih pungutan. Kesempatan kerja yang diberikan oleh pemerintah ini hanya sebagian yang bisa menggunakan kesempatan ini. Sedangkan kesempatan dalam memberikan pelatihan keahlian untuk bekerja tidak ada diberikan namun kalau memberikan modal kerja sudah diberikan oleh pemerintah dalam bentuk peminjaman modal yaitu berupa uang. Tetapi dalam pengembalian pinjaman yang diberikan kepada pedagang tidak lancar maka akan berdampak kepada masyarakat peminjam selanjunya”.⁴²

⁴¹Wawancara pribadi dengan Ibuk Ina pada hari Kamis 21 maret 2019 pukul 14.45 Wib

⁴²Wawancara pribadi dengan bapak Rismal pada hari Arismal pada hari Rabu 20 Mei 2019 pukul 09.35 Wib

Pernyataan dari bapak Arismal juga di buktikan dari hasil wawancara dengan bapak Anto seorang pedagang di pasar Ujung Gading mengatakan bahwa”

“Pemerintah Desa Ujung Gading memberikan pekerjaan untuk petugas kebersihan dan pemungutan penagihan di pasar, dan memberikan modal berupa uang pinjaman. sedangkan Memberikan kecakapan, keahlian dan motivasi untuk pedagang tidak ada.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Ujung Gading memberikan kesempatan kerja hanya untuk petugas kebersihan, petugas untuk menagih pungutan di dalam pasar serta pemerintah ada memberikan modal dalam bentuk pinjaman kepada pedagang, sementara untuk memberikan kecakapan,keahlian dan motivasi untuk pedagang tidak ada diberikan kepada pedagang.

E. Ekonomi Perspektif Islam

Pemerintah Adalah serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Didalam pemerintahan Seorang pemimpin mempunyai tugas dalam memenuhi kepentingan masyarakat setempatnya. Sebagaimana didalam kaidah fikih yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط باامصلحة

Artinya: “Kebijaksanaan imam mengacu kepada kemaslahatan rakyat”.

⁴³Wawancara pribadi dengan bapak Anto Pada hari senin 25 maret 2019 pukul 13.20
Wib

Kaidah ayat di atas menjelaskan bahwa kebijakan seorang imam (pemimpin) harus mengacu kepada kemaslahatan rakyat (kebahagiaan dunia dan akhirat). Namun didalam melakukan penelitian pemerintah Desa Ujung Gading belum bisa sepenuhnya menjalankan kebijakannya untuk kemaslahatan rakyatnya. Sementara di dalam ajaran Islam seorang pemimpin itu harus bisa mensejahterakan rakyatnya baik itu melalui prinsip- prinsip seorang pemimpin didalam islam seperti diterapkan oleh Rasulullah SAW di dalam memimpin:

1. Dasar Tauhid

Di dalam pemerintah seorang pemimpin itu penting. Karena pemimpin itu mempunyai wewenang untuk rakyat yang akan dipimpinnya. Pemerintah Desa Ujung gading membuat peraturan di pasar untuk menerapkan ketertiban pedagang di pasar yang terkait:

“Peraturan pemerintah Desa Ujung Gading nomor 1 pada tahun 2015 tentang penerapan ketertiban pedagang di pasar Ujung gading berupa”⁴⁴

Sementara dari hasil penelitian observasi dan wawancara yang dilakukan di dalam pasar Ujung Gading di dapat ditemukan bahwa pedagang banyak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan di dalam pasar hasil observasi ini di kuatkan juga dari hasil wawancara dengan Ibuk yanti seorang pedagang sayur yang mengatakan bahwa:

“Saya ingin berjualan di pasar ini, tetapi saya tidak mempunyai tempat yang tetap, dan saya mencoba menanyakan kepada Ibuk hanum yang berjualan di depan saya

⁴⁴Wawancara pribadi dengan bapak Rismal pada hari Rabu 20 maret 2019 pukul 09 45
Wib

apakah saya boleh berjualan di atas slokan di depan tempat Ibu hanum berjualan kemudian Ibu hanum mengatakan boleh, tetapi ibu harus membayar sewa kepada saya.”⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa tidak semua pedagang di pasar yang mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Ujung Gading. Sementara ketaatan dari seorang muslim dalam mematuhi seorang pemimpin itu sangat diperlukan. Sebagaimana di dalam alquran dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman , taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu.....”. (QS. An-Nisa’ : 59)

Adapun hadis yang menyatakan tentang kepatuhan seorang muslim terhadap pimpinannya Dari Ibn Umar ra. dari Nabi saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ
فِي مَا أَحَبَّ وَكَرَهُ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:Wajib atas setiap muslim untuk mendengar serta mentaati, baik dalam hal yang ia senangi dan yang ia benci, kecuali jika ia diperintah untuk sesuatu kemaksiatan. Maka apabila ia diperintah (oleh penguasa pemerintahan) dengan sesuatu kemaksiatan, maka tidak boleh ia mendengarkan perintahnya itu dan tidak boleh pula mentaatinya. (Muttafaq 'alaih)

⁴⁵Wawancara pribadi dengan Ibu yanti seorang pedagang sayur pada hari Jumat 20 maret 2019 pukul 14. 40 Wib

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa pentingnya dalam menaati seorang pemimpin baik hal yang disenangani maupun dibenci kecuali, tetapi dilarang mengikuti perintah dari pemimpin yang mengajak untuk berbuat maksiat. Kemudian tauhid juga dijelaskan dari hadis Abu Hurairah-radhiallohu anhu-bahwasanya Nabi -ShollAllahu alaihi wa sallam-bersabda :

**مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي
وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَالْأَمِيرُ مَجْنُونٌ**

Artinya : Barang siapa yang mentaatiku berarti dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa yang bermaksiat kepadaku dia telah bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa yang mentaati pemimpin berarti dia telah mentaatiku dan barangsiapa yang bermaksiat kepada pemimpin berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Dan pemimpin adalah pelindung.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis di atas dapat ditemukan bahwa keutamaan seorang muslim dalam menaati pemerintah sangat penting karena dengan menaati seorang pemimpin sama halnya dengan menaati Allah. Dan ini jugas dapat dilihat dari hadis tentang keutamaan dalam menghormati seorang pemimpin di dalam hasis yang berbunyi:

مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ أَهَاتَهُ اللَّهُ ُ

Artinya: “Barangsiapa yang menghormati pemimpin (kaum muslimin) maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinaakan pemerintah (kaum muslimin) maka Allah akan menghinaakannya.” (HR. Tirmidzi lihat As Shohihah : 2296).

2. Tanggung jawab pemimpin

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan peranan dalam konteks sosial maupun politik. Didalam mewujudkan peranannya seorang pemimpin hakekatnya mempunyai bertanggung jawab kepada rakyatnya. Sementara Pada praktek dilapangan pemerintah Desa Ujung Gading belum bisa bertanggung jawab untuk mensejahterakan pedagang di pasar dan belum menjalankan sistem pemerintahan secara ekonomi Islam. dilapangan ditemukan bahwa Pemerintah Desa Ujung Gading tidak ada membantu pedagang dipasar baik berupa pemenuhan kebutuhan barang maupun jasa, lapangan pekerjaan secara keseluruhan, hanya saja pemerintah Desa Ujung Gading memberikan tempat untuk berjualan kepada pedagang di pasar Ujung Gading pada saat pasar di buka oleh pemerintah Desa Ujung Gading pada tahun 1983. pada saat sekarang ini bangunan itu sudah tua dan sudah banyak merasakan kurang sejahteraan terhadap bangunan dipasar sehingga pedagang merasa rugi semntara pemerintah kurang peduli untuk melakukan renovasi terhadap bangunan rusak. Sebagaimana pengakuan dari Ibuk Siris pedagang kain mengatakan bahwa:

“Saya berjualan di pasar ini sudah 12 tahun, sebelum tempat ini saya miliki saya menyewa kepada Ibuk elda selama 2 tahun. kemudian ibuk elda menjualan tempat ini sejak tahun 2009 kepada saya, semenjak 2009 saya sudah pernah melakukan renovasi atap tempat jualan dan memperbaiki kayu yang saya perlukan untuk berjualan”

Dengan pengakuan di atas dan sekaligus pengamatan yang dilihat dari keadaan Ibuk Siris ditemukan bahwa pemerintah Desa Ujung Gading kurang peduli terhadap keadaan pedagang dipasar Ujung Gading sementara didalam islam

tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya sangatlah diperlukan sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an surat Al-muddassir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya*, Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Perbuatan yang dimaksud dari seorang pemimpin disini dapat dilihat dalam surat surat At-tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh umatnya untuk bertanggung jawab dalam memelihara dirinya, kemudian Allah menyuruh memelihara keluarganya baik itu dalam tugasnya dan itu semua akan dipertanggung jawabkan kepada Allah. Adapun hadis yang menjelaskan tanggung jawab seorang pemimpin yaitu:

وَعَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ, فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

Artinya: *Hadis Dari 'Abdullāh bin 'Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: "Setiapkalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imām (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut"* (Muttafaqun 'Alaih).

Pada dasarnya hadis di atas berbicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin terhadap bawahan yang dipimpinnya.

3. Keadilan

Keadilan seorang pemimpin itu sangat penting demi rakyatnya. Namun Pemerintah Desa Ujung Gading selaku pemimpin belum adil dalam menjalankan kewajibannya kepada pedagang ini dapat dilihat didalam pasar masih ada kesenjangan didalam pemerataan hak terhadap masyarakatnya seperti: adanya perbedaan dalam memperoleh kepemilikan sesama pedagang yang berjualan di Kios dan adanya perbedaan bangunan dalam pedagang yang berjualan di Los pasar Ujung Gading. Walaupun Pemerintah Desa Ujung Gading belum adil dalam pemerataan hak kepada pedagang, pemerintah Desa Ujung Gading tetap menjalankan tugasnya dalam pemungutan retribusi baik dalam pembayaran harian maupun tahunan. Sementara didalam Islam seorang pemimpin itu harus berlaku adil di antara sesama manusia tanpa ada deskriminasi apa dan kepada siapapun. Sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahal ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Dan dalam ayat lain Allah juga menegaskan keadilan sebagaimana dalam surat *Al-Maidah* ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk menegakkan keadilan antara sesama manusia sebagaimana hubungan seorang pemimpin kepada rakyatnya. hubungan seorang pemimpin sangat erat kaitannya dengan yang dipimpinnya karena kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari keadilan dalam memperoleh haknya masing-masing.

Adapun hadis yang menyatakan tentang tanggung jawab seorang pemimpin dalam menegakkan keadilan kepada rakyatnya yaitu: Dari Abu Hurairah - radhiallohu anhu-, bahwasanya Nabi -shollAllahu alaihi wa sallam- bersabda :

مَا مِنْ أَمِيرٍ عَشْرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْنُولًا، لَا يَفُكُّهُ إِلَّا الْعَدْلُ أَوْ
يُؤْبِقُهُ الْجُورُ

Artinya: Tidaklah seorangpun yang memimpin sepuluh orang, melainkan dia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu. Tidak ada yang melepaskannya kecuali keadilannya (selama memimpin) atau dia akan binasa karena kedzolimannya.” (HR. Ahmad)

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas bahwa tanggung jawab seorang pemimpin di hari kiamat dengan keadaan terbelenggu dan hanya keadilannya yang akan membebaskannya. Kemudian hadis tentang keadilan yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang keadilan yang diartikan sebagai berikut:

Artinya: Siapa yang memimpin walupun sepuluh orang atau lebih dari bilangan tersebut, maka nanti di hari akhirat dia akan dibawa dengan leher dan tangan yang diranta, maka sesuatu yang melepaskan rantainya adalah kebaikan dan keadilan yang dipimpin. (Hadis riwayat Ahmad)

Dari penjelasan hadis di atas ditemukan bahwa siapa saja yang memimpin pada hari akhirat akan dibawa dengan leher dan tangan yang dirantai dan hanya keadilan dan kebaikannya yang akan melepaskannya pada hari itu. Selanjutnya hadis tentang berbuat adil terdapat dalam hadis riwayat Tarmizi yang artinya sebagai berikut: *Sesungguhnya Allah bersama pemimpin yang adil dan jika*

pemimpin zholim maka Allah akan menghindari dari sisinya dan pemimpin itu akan selalu didampingi oleh syetan (Riwayat Tarmizi)

Penjelasan dari hadis riwayat tarmizi di atas adalah Allah akan bersama pemimpin yang adil dan jika pemimpin itu menzolimi maka Allah akan menjahkannya dan sesungguhnya pemimpin yang zolim itu selalu dengan syeitan.

Kemudian adapun hahekat Keadilan seorang pemimpin dimata Allah terdapat dalam hadis yaitu Abu Huraira - radhiallohu anhu-, bahwasanya Rasulullah -shollallahu alaihi wa sallam- bersabda;

إِمَامٌ عَادِلٌ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

Artinya: Tujuh golongan manusia yang diberi naungan oleh Allah dengan naungan-Nya pada hari yang tiada naungan kecuali naungan-Nya; pemimpin yang berbuat adil ...” (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Persamaan derajat antara sesama kaum Muslimin.

Di dalam prinsip persamaan derajat antara kaum Muslimin seorang pemimpin itu hendaknya memandang rakyatnya sama. Baik itu dimata hukum maupun dalam menjalankan kebijakan. Sementara kenyataannya di lapangan masyarakat di dalam pasar Ujung Gading masih merasakan adanya perbedaan antara sesama dalam pemenuhan kesejahteraan sehingga adanya kecemburuan sosial antara pedagang. Hal ini dilihat bahwa sesama pedagang yang di Kios ada merasa di rugikan dan begitu

juga antara sesama pedagang los ada yang merasakan banjir ketika hujan, lantai tempat jualannya pun ada yang rusak, atap tempat jualannya pun ada yang bocor. Atap tempat jualannya pun sudah banyak yang bocor, namun tempat pedagang yang sudah direnovasi oleh pemerintah tidaklah merasa kesusahan.

Sementara di dalam Ekonomi Islam Allah melarang seorang pemimpin yang membedakan hak-hak sesama rakyatnya. Karena di mata Allah semua umatnya sama, hanya saja yang membedakan sesama hambanya itu iman dan ketakwaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan kemudian Allah menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengenal. Allah tidak membedakan derajat sesama umatnya, tetapi Allah melihat perbedaan umamtnya dari ketakwaannya kepada Allah.

Kemudian ayat yang menjelaskan tentang persamaan derajat terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 20 yang berbunyi :

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

Artinya: *Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-penghuni jannah Itulah orang-orang yang beruntung.*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah membedakan penghuni surga dan Neraka bagi setiap umat manusia dengan demikian dapat dilihat bahwa Allah membedakan antara sesama manusia selama masih menegakkan kebaikan. Kemudian Allah menjelaskan dalam firman-Nya tentang kedudukan seseorang muslim dimata Allah yang berbunyi :

(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأَمُّ)

Artinya: *Barang siapa yang ingin memperoleh derajat-derajat yang tinggi maka hendaklah ia bertaqwa.*

5. Musyawarah

Islam menganjurkan didalam menyelesaikan suatu permasalahan melalui kesepakatan dari orang-orang yang terkait baik yang berhubungan dengan kemanusiaan baik dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan di dalam bernegara agar tercipta lingkungan yang damai dan tentram dalam masyarakat. Hal ini penulis menemukan dari hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Ujung mengatakan bahwa

“Di dalam menetapkan suatu kebijakan dilaksanakan dengan melalui musyawarah atau dikenal dengan berbos (badan musyawarah Desa) dalam menetapkan suatu kebijakan yang akan dijalankan didalam pasar”

Tujuan dari musyawarah berbos ini untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di pasar.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-quran tentang pentingnya suatu musyawarah dalam memutuskan suatu perkara terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 159 yaitu:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Hadis yang diriwayatkan dari hasan tentang musyawarah:

عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ عَلَّمَ اللَّهُ أَنَّهُ مَا بِهِ إِلَيْهِمْ حَاجَةٌ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا تَشَاوَرُوا قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هُدُوا لِأُرْشَادِ أَمْرِهِمْ)

Artinya: *“Hadis yang diriwayatkan dari hasan semoga ridha Allah darinya: Allah sungguh mengetahui apa yang mereka butuhkan dan tetapi yang ia inginkan enam puluh orang. Dan dari Nabi saw: (suatu kaum memadai dalam bernusyawarah tentang sesuatu kecuali mereka ditunjuki jalan yang lurus untuk urusan mereka).”*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah mengetahui apa – apa yang dibutuhkan dan mereka ditunjuki jalan yang lurus untuk urusan, Sebagaimana

dijelaskan di atas bahwa prinsip-prinsip seorang pemimpin itu sangat diperlukan demi rakyatnya. Sementara pemerintah Desa Ujung Gading sebagai pemimpin didalam mengelola pasar Ujung Gading belum bisa menerapkan prinsip-prinsip sebagai pemimpin didalam Islam seperti prinsip-prinsip yang diterabkan oleh rasulullah di atas.

F. Hambatan-Hambatan Bagi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan pedagang.

1. Kekurangan Dana

Pada saat ini pembangunan pasar Ujung gading tidak bisa di kembangkan karena dibatasi oleh dana yang kurang mencukupi dalam pembangunan pasar. Hal ini di tandai walaupun pada tahun 2014 PEMDA pasaman Barat memberikan bantuan dana untuk membangun pasar namun dana sebut tidak mencukupi dalam pembangunan pasar. dana yang diberikan oleh pemda hanya bisa digunaka untuk membangun 1 kios dan 2 los.⁴⁶ Sementara jumlah kios di dalam pasar pada saat sekarang ini berjumlah berjumlah 4 Kios yaitu sebelah utara pasar, selatan, barat dan timur 3 kios lainnya dibangun oleh dana pribadi oleh pedagang yang menempati kios tersebut. Namun setelah melakukan penelitian dilapangan penulis menemukan hasil dari wawancara dengan Pak Samharil seorang pedagang yang berjualan di Kios mengatakan bahwa setiap pedagang yang berjualan di kios pasar akan dipungut biaya pasar setiap hari dengan Jumlah 3000 perhari⁴⁷. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa pemberdayaan dalam bentuk pembangunan di dalam pasar terjadi

⁴⁶Wawancara pribadi dengan bapak Rismal, sekretaris nagari di bidang pasar, 1 April 2019 pukul 09. 50 wib

⁴⁷Wawancara pribadi dengan bapak Samharil, pedagang, April 2019

kurang merata ini disebabkan oleh dana yang kurang sementara pemerintah tetap melakukan pemungutan uang pasar setiap hari.

2. Lokasi Pasar yang sempit.

Pasar Ujung Gading terletak di jalan lintas padang Air bangis dengan luas 500 m. Keadaan pasar Ujung Gading ini perekonomiannya cukup besar ini ditandai dengan beroperasinya pasar setiap hari dengan jumlah pengunjung pasar yang semakin bertambah setiap hari terutama pada hari Senin hari pekan pasar Ujung Gading dan ini banyak dikunjungi konsumen dari luar kecamatan. Oleh sebab itu dengan keadaan seperti ini mengakibatkan keadaan lokasi pasar yang semakin sempit dan keadaan pasarpun semakin hari semakin kurang refresif. Sementara pemerintah Desa yang bertugas mengelola pasar Ujung Gading ini tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada di dalam pasar Ujung Gading ini. Hal ini penulis dapatkan dilapangan dengan hasil wawancara dengan bapak petugas dalam mengelola pasar mengatakan bahwa” kami telah melakukan musyawarah secara bersama sesama anggota pengelola pasar dengan hasil musyawarah yaitu kami merencanakan ingin memindahkan pasar dari lokasi sekarang ke daerah kuamang yang jaraknya kurang lebih 2 Km dari lokasi pasar sekarang, namun perencanaan yang kami buat itu tidak terlaksana sampai sekarang hal ini karena adanya beberapa masyarakat yang disekitar pasar yang melarang untuk pemindahan pasar”⁴⁸. Setelah melakukan wawancara dengan petugas pengelola pasar penulis kembali melakukan wawancara dengan

⁴⁸Wawancara pribadi dengan bapak Yasrul seksi kebersihan di pasar, pada hari senin 19 maret 2019 pukul 15.40 wib

masyarakat di sekitar pasar dan penulis menemukan bahwa Ibuk Ana seorang pedagang yang tinggal di dekat pasar mengatakan bahwa: “ memang benar petugas pasar pernah ingin melakukan pemindahan pasar dan petugas telah turun kelapangan untuk menanyakan kepedagang tentang pemindahan pasar namun beberapa masyarakat banyak yang melarang tentang pemindahan pasar dan saya pribadi pun kurang setuju dalam pemindahan pasar tersebut karna menurut saya jika pasar dipindahkan dapat merugikan bagi saya karna jika pasar tetap disini yang biasanya hari pakani hari senin dapat menambah pendapatannya bagi saya karna saya bisa menyewakan teras rumah saya untuk penjual yang tidak mempunyai tempat, dan petugas mengelola pasar pun mengatakan kepedagang jika pasar dipindahkan ke tempat yang diteliti direncanakan petugas akan melakukan pemungutan dana kembali untuk pembangunan pasar yang baru dan ini⁹ juga akan merugikan bagi saya”. Kemudian Penulis kembali melakukan wawancara dengan pedagang kain di dalam pasar yaitu dengan Bapak Muji juga mengatakan bahwa “saya kurang setuju jika pasar dipindahkan karna lokasi pasar ini telah sesuai dengan saya karna pelanggan saya sudah nyaman dengan tempat saya sekarang dan sayapun sudah melakukan renovasi untuk tempat saya ini dan kalau pasar dipindahkan saya merasa dirugikan karena belum kerugiannya dalam pembayaran tempat yang baru saya juga rugi dengan mengeluarkan dana terhadap perenovasian terhadap tempat saya sekarang ini”.⁴⁹

3. Sulitnya Pedagang Untuk di Arahkan.

⁴⁹Wawancara pribadi dengan bapak Muji, Pedang, hari Selasa, 26 Maret 2019 pukul 10.30 wib

Pemimpin mempunyai tugas untuk mengatur, mengarahkan rakyatnya agar kegiatan rakyatnya dapat berjalan dengan yang diharapkan begitu juga rakyat-rakyat harus mematuhi tindakan dari seorang pemimpin jika peraturan yang dibuat pemimpin itu bertujuan untuk kepentingan bersama namun rakyat di pasar Ujung Gading ini sulit untuk diarahkan sebagaimana yang di katakan bapak Kahiruman yang mengatakan bahwa

“ didalam pasar jumlah pedagang semakin meningkat sehingga banyak pedagang terutama pedagang kaki lima yang berjualan di tengah jalan, di atas selokan pakai meja dan banyaknya sampah yang bertumpuk di dekat jalan sehingga membuat keadaan pasar kurang tertata dan kami dari petugas kenegarian telah menegur dan mengarahkan pedagang agar tidak berjualan ditengah jalan dan di atas selokan dan jangan menumpuk-numpuk sampah di pasar agar tidak mengganggu transaksi jual beli di pasar, namun perintah yang kami suruh tidak dihiraukan oleh pedagang kaki lima itu⁵⁰.

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Khairuman penulis melakukan wawancara kembali dengan beberapa pedagang untuk mengetahui lebih dalam tentang keadaan pasar Ujung Gading untuk saat ini dan umumnya beberapa pedagang mengatakan bahwa:

” kalau ngak bisa kami gunakan jalan dan di atas selokan untuk berjualan maka kami tidak punya tempat yang lain lagi untuk berjualan. Sementara kami hanya bekerja sebagai pedagang dalam memenuhi kehidupan kami”⁵¹.

Dengan hasil wawancara yang penulis lakukan penulis menemukan bahwa dengan keadaan pasar yang kurang tertata dengan baik ini yang disebabkan sulitnya

⁵⁰Wawancara pribadi dengan bapak Khairuman, seksi pengawas Pasar, hari senin 25 maret 2019 pukul 14. 45 wib

⁵¹Wawancara pribadi dengan beberapa pedagang kaki lima, hari rabu, 27 maret 2019 pukul 11. 15 wib

pedagang untuk di arahkan didalam pasar mengakibatkan terhambatnya tindakan pemerintah untuk memberdayakan pedagang-pedagang didalam pasar.

G. Analisis Penulis Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayaan Pedagang.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi penulis menganalisis tentang peran pemerintah desa dalam memberdayakan pedagang terdiri dari:

- a. Pedagang merasa puas dengan pemberdayaan pemerintah desa kepada pedagang di karenakan :
 1. Pemerintah menyediakan tempat bagi pedagang yang ingin berjualan di dalam pasar
 2. Pemerintah ikut serta dalam keamanan di dalam pasar
 3. Pemerintah ikut serta mengatasi permasalahan di pasar apa bila terjadi hal yang tidak di inginkan Seperti : Kebakaran, Pertengkaran sesama para pedagang ataupun pedagang dengan konsumen dan Pencurian

Maka pemerintah ikut serta dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi para pedagang.

4. Pemerintah menyediakan petugas keamanan siang dan malam di dalam pasar.
5. Pemerintah menyediakan petugas kebersihan di dalam pasar.

6. Pemerintah memberikan pinjaman modal kepada pedagang yang kurang mampu
- b. Pedagang kurang merasa puas dengan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pedagang
1. Pemerintah pilih kasih dalam melakukan pembangun kios di dalam pasar
 2. Pemerintah kurang memperhatikan para pedagang di dalam pasar baik itu dari segi kebersihan, keamanan dan pelayanan.
 3. Sebagian pedagang mendapatkan tempat yang kurang layak untuk digunakan dalam berjualan.
 4. Perawatan terhadap kios- kios maupun Los kurang di pedulikan sehingga bangunan untuk berjualan di dalam pasar pun sekarang ini masih ada yang kurang refresif.
 5. Pemerintah tidak menghiraukan pendapatan pedagang demi meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Pemerintah tidak ada ikut campur untuk membantu pedagang dalam menyediakan tempat.
 6. Pemerintah desa tidak ada menyediakan fasilitas umum kepada masyarakat seperti kamar mandi, wc dan musholla kepada pedagang sementara kewajiban mereka menangih uang pasar setiap hari maupun pertahun tetap dijalankan.

7. Pemerintah desa tidak ada menyediakan parkir roda dua maupun roda empat untuk konsumen yang berbelanja ke pasar
8. Pemerintah tidak bisa diajak kompromi untuk membantu merenovasi pembangunan di dalam pasar maupun di luar pasar.

Dari analisis peran pemerintah desa di atas maka penulis mengamati para pedagang kurang merasa puas dengan pelayanan yang di berikan pemerintah desa dikarenakan pemerintah desa hanya menjalankan kewajibnya dalam pemungutan biaya kepada pedagang setiap hari maupun pertahun sementara Pemerintah Desa Ujung Gading kurang mampu menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang di pasar padahal masarakat ujung gading sebagian besar memiliki mata pencarian sebagai pedagang dan Pemerintah desa tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya yang didapatkan oleh semua pedagang di pasar Ujung Gading sementara tugas sebagai pemimpin harus memberikan kewajiban kepada semua yang dipimpin.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayakan Pedagang di Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Ujung Gading telah memberikan suatu kebijakan kepada rakyat di Pasar Ujung Gading sebagaimana di dalam Islam sebagai pemimpin harus merepankan prinsip tauhid kepada yang dipimpinnya sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisak ayat 59 dan didalam hadis.
2. Pemerintah Desa Ujung Gading kurang bertanggung jawab dalam mensejahterakan rakyatnya seperti bantuan dalam penyediaan barang dan jasa, pemberian lapangan pekerjaan dan sebagainya untuk rakyat di pasar Ujung Gading. Sementara didalam islam tanggung jawab seorang pemimpin kepada rakyatnya sangat diperlukan demi untuk kesejahteraan rakyatnya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Muddasir ayat 38, surat At-tahrim ayat 6 dan didalam hadis tentang tanggung jawab.
3. Di lapangan pemerintah Desa Ujung Gading kurang menerapkan keadilan kepada rakyat di pasar Ujung gading ini ditandai dengan adanya perbedaan terhadap renovasi pembangunan di pasar pada tahun 2014 sehingga pedagang dipasar Ujung Gading beranggapan adanya perbedaan yang diberikan pemerintah kepada pedagang, sementara seorang pemimpin di dalam Islam perlu menerabkan keadilan agar tidak ada seperti kecemburuan sosial antar sesama seperti yang terdapat dalam surat An-Nahal ayat 90. surat Al-Maidah ayat 8 dan dalam hadis tentang keadilan.
4. Didalam pemberian suatu kebijakan untuk rakyat di dalam pasar pemerintah Desa Ujung Gading mengeluarkan dari hasil dari musyawarah atau dikenal dengan Berbos (badan musyawarah Desa) hal ini telah sesuai

dengan prinsip seorang pemimpin di dalam Islam karena dari hasil musyawarah dalam memutuskan suatu perkara harus dengan musyawarah seperti terdapat dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 159, surat As-Syura ayat 28 dan dalam hadis tentang musyawarah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Desa Ujung Gading hendaknya bisa mengatasi permasalahan dana yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan pendapatan pedagang di pasar Ujung Gading.
2. Untuk pedagang yang berjualan di pasar Ujung Gading seharusnya mau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Desa Ujung Gading agar keadaan di pasar nyaman dan bersih.
3. Bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa penulis menyarankan agar penelitian bisa memberikan yang lebih baik karena sudah ada skripsi sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo, 2011 *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta:Graha Ilmu
- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, 2010 Departemen Agama RI bandung
- Almuslimunfoundation.Blogspot. ac.id
- Anonimous, 1996 *Kamus Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka Ari Sudarman
- Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Rajawali Persada,

- Ari sudarman, 2004 *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Burhan Bungin, 2007 *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dinda Turesia Febrina 2017 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Djazuli, A. 2009 *FIQIH SIYASAH: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu*
-
rambu Syariah, Jakarta:Kencana
- Faisal basri dan haris munandar, 2009 lembaga ekonomi Indonesia, Jakarta: kencana,
Febrina turesia dinda,2017 *Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan*
- Hulwati, 2006, *UKM Desa Suka Mulya kecamatan Bayumas Kabupaten Pringsewu*,
- Hulwati, 2006, *EKONOMI ISLAM*, Ciputat Press: Jakarta.
- [http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com/2014/12/pengertian-pemerintah
dan-pemerintahan.html](http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com/2014/12/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan.html)
- Idri, 2015, *HADIS EKONOMI*, Jakarta:Prenamedia Group,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka
- safie Inu kencana, 2017 *Ilmu Perintahan*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Lexy J. Moleong, 1989 *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
- M. Indra Maulana, *Peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari
perpektif ekonomi Islam*, universitas Islam Negi
- Raden Intan LampungMardani, 2014 *ayat-ayat dan hadis ekonomi syari'ah*, Jakarta :
rajawali persada
- Nurul huda, 2008 *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* Jakarta: Kecana .
Pembangunan Partisipatif Wilayah Pinggiran dan Desa 2010, (Yogyakarta:
Deepublishin,
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam

Indonesia

Sutrisno Hadi, 1989 *Metodologi Research Jilid II* Yogyakarta: Andi Offset

Suhaimi Ahmad, 2008 *Pengembangan dan Pemberdayaann Masyarakat Konsep*

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1997,
Undang undang republik indonesia 2000,no 34 Jakarta : pt mutia

Yogyakarta, 2008 *EKONOMI ISLAM*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

[Www.Detik.Com](http://www.Detik.Com). Diakses 21, Oktober, 2018.

POTO DOKUMENTASI





Z



X



